


LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT MATA



## **TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT MATA**

### **1. Direktur**

#### **A. TUGAS**

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Mata serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **B. FUNGSI**

- a. Penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan Rumah Sakit;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
- c. Pembinaan dan pengawasan tugas di bagian tata usaha, bidang pelayanan medik, dan bidang penunjang medik;
- d. Pengawasan, pengendalian kegiatan Rumah Sakit Mata; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sub Bagian Tata Usaha**

#### **A. TUGAS**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan sebagian tugas Direktur yaitu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan lingkup administrasi umum, kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta perencanaan, keuangan dan asset.

#### **B. FUNGSI**

- a. Perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaporan kinerja rumah sakit;
- b. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan teknologi rumah sakit;
- e. Pengendalian, keamanan dan ketertiban rumah sakit; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Seksi Pelayanan**

#### **A. TUGAS**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas pokok direktur dalam pelaksanaan penyusunan kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan, pengawasan dan pengendalian, penggunaan fasilitas pelayanan.

**B. FUNGSI**

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
  - b. Pengelolaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
  - c. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program lingkup tugas pokok pelayanan medik dan keperawatan;
  - d. Pelaporan dan pengkajian hasil pelaksanaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; dan
  - a. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
4. Seksi Penunjang
- A. TUGAS
- Seksi Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok Direktur dalam penyusunan kebutuhan pelayanan penunjang, pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas penunjang.
- B. FUNGSI**
- a. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan lingkup penunjang;
  - b. Pengawasan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program lingkup penunjang;
  - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penunjang; dan
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL